



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

- Pemohon** : Dr. Andin Sofyanoor, S.H., M.H. dan Muhammad Syarif Busthomi
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, Nomor Urut 02)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Selasa, 16 Februari 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Dr. Andin Sofyanoor, S.H., M.H. dan Muhammad Syarif Busthomi adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, Nomor Urut 02 Peserta Pemilihan Kabupaten Banjar Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 294/PL.02.2-Kpt/6303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 296/PL.02.3-Kpt/6303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, Nomor Urut 02.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Banjar Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Banjar pada tanggal 17 Desember 2020 Pukul 01.46 Wita berdasarkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 294/PL.02.2-Kpt/6303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 296/PL.02.3-Kpt/6303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, Nomor Urut 02. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Banjar mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Banjar Tahun 2020 pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 01.46 WITA. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah seharusnya paling lambat diajukan pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 00.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, pukul 11.19 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 126/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 22 Desember 2020

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, sebagaimana diuraikan di atas, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Bahwa berdasarkan urain tersebut diatas, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak Termohon secara riil mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 pada papan pengumuman dan laman KPU Kabupaten Banjar, yaitu hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020. Namun oleh karena tanggal dan hari diumumkannya penetapan (19 Desember 2020) adalah hari libur (Sabtu) sehingga tenggang waktu pengajuan perkara *a quo* adalah terhitung mulai hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 08.00 WIB, hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, dan sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

Bahwa berdasarkan urain tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak Termohon secara riil mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 pada papan pengumuman dan laman KPU Kabupaten Banjar, yaitu hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020. Namun oleh karena tanggal dan hari diumumkannya penetapan (19 Desember 2020) adalah hari libur (sabtu) sehingga tenggang waktu pengajuan perkara *a quo* adalah terhitung mulai hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 08.00 WIB, hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, dan sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, pukul 24.00 WIB.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah Selasa, tanggal 22 Desember 2020, pukul 11.19 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 126/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Adanya pengambilan surat suara tanpa disertai Berita Acara di Kecamatan Sambung Makmur.

- 2) Adanya C1.Plano-KWK di Kelurahan Keraton yang disimpan oleh KPPS dan dalam kondisi rusak.
- 3) Ada banyak surat suara lebih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara cadangan.

Untuk mendukung dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P-19.

Setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan atau jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Banjar serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon [bukti T-1 sampai dengan T-8], Pihak Terkait (bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6), Bawaslu Kabupaten Banjar (bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-23), dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai adanya pengambilan surat suara tanpa disertai Berita Acara di Kecamatan Sambung Makmur, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, hal tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu sejak diterimanya laporan dari M. Chairil Anwar pada tanggal 13 Desember 2020. Bawaslu juga telah melakukan klarifikasi baik kepada Terlapor, saksi Terlapor dan Pihak Terkait. Disamping itu, Bawaslu juga telah memberikan rekomendasi dengan memerintahkan Termohon untuk mencermati dan memperbaiki formulir model D Hasil Kabupaten KWK terkait dengan uraian data pengguna surat suara sebagaimana ketentuan yang berlaku [vide bukti PK-01, PK-02]. Terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah dilakukan pencermatan dan telah dicatat dalam formulir kejadian khusus. Terlebih, pada saat rapat pleno rekapitulasi di kecamatan dan kabupaten Bawaslu tidak lagi mempersoalkan ataupun mengajukan keberatan terkait hal tersebut. [vide bukti T-3].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran Model C1.Plano-KWK yang disimpan oleh KPPS dan dalam kondisi rusak di Kelurahan Keraton, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa Bawaslu telah menerima laporan berkaitan dengan hal tersebut dan telah dilakukan klarifikasi kepada pelapor. Namun, ternyata laporan tersebut tidak didukung dengan lampiran bukti yang lain sehingga tidak dapat

ditindaklanjuti [vide bukti PK-04, PK-05]. Selain itu, adanya fakta hukum dalam persidangan bahwa pada saat terjadinya rekapitulasi terjadi hujan deras sehingga untuk menghindari kerusakan C1.Plano-KWK maka C1.Plano-KWK tersebut tidak dimasukkan ke dalam kotak suara [vide bukti T-4]. Hal tersebut memberikan gambaran secara utuh terkait kondisi lapangan yang terjadi saat proses rekapitulasi tersebut. Terlebih dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta hukum bahwa telah terjadi pelanggaran oleh Termohon dan jajarannya yang dengan sengaja ingin mengubah angka perolehan suara yang terdapat dalam C1.Plano-KWK yang disimpan tersebut sehingga menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya banyak surat suara yang berlebih dari ketentuan yang semestinya. Sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, dalil Pemohon *a quo* tidak didukung alat bukti yang dapat menjelaskan tentang kapan dan dimana tempat terjadinya pelanggaran tersebut. Selain itu, alat bukti yang dapat dijadikan rujukan hanyalah alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon [vide bukti P-3]. Oleh karena itu, dalil Pemohon terkait adanya kelebihan surat suara tersebut yang menurut Pemohon benar-benar telah merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait adalah dalil yang tidak berdasar. Terlebih lagi, dalam persidangan diperoleh fakta hukum Panwaslu Kecamatan Kertak Hanyar telah melakukan pengawasan logistik dan ditambah dengan tidak adanya laporan pelanggaran terkait dalil *a quo* [vide bukti PK-06].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum

Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon

Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, menyatakan “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan rekapitulasi data kependudukan Semester I Tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Banjar adalah 554.281 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar.

Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 291.140 \text{ suara (total suara sah)} = 2.911 \text{ suara}$. Perolehan suara Pemohon adalah 37.517 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 141.619 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(141.619 \text{ suara} - 37.517 \text{ suara}) = 104.102 \text{ suara (35,76\%)}$ atau lebih dari 2.911 suara.

Meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.